

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia terhadap masyarakatnya. Kewajiban tersebut juga diterapkan termasuk ketika telah terjadi pelanggaran berat HAM terutama terhadap korban. Negara wajib memberikan hak-hak korban sepenuhnya agar tercapai keadilan dan pemulihan yang efektif.

Pemenuhan hak-hak korban terangkai dalam kerangka keadilan transisi (*transitional justice*), yang mengandung proses atau upaya perdamaian dengan warisan pelanggaran masa lalu. Bentuk hak-hak korban yang harus dipenuhi disebut sebagai empat pilar *transitional justice*, yaitu:

- a. Hak atas kebenaran (*right to truth*)
- b. Hak atas keadilan (*right to justice*)
- c. Hak atas reparasi (*right to reparation*) yang terdiri atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*), dan reformasi yang efektif (*effective reforms*)
- d. Jaminan ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*)

Tidak dipungkiri bahwa setiap kasus pelanggaran berat HAM memiliki karakternya masing-masing yang akan berpengaruh pada pemenuhan hak-hak korban pada masa transisi. Para korban pun cenderung lebih mengutamakan

salah satu bentuk hak saja daripada keseluruhan bentuk hak yang ada karena faktor dampak yang diterima oleh para korban atas pelanggaran tersebut. Meskipun memiliki karakter kasus dan pengutamaan hak yang berbeda-beda, setiap negara wajib memaksimalkan pemenuhan ke-empat bentuk hak tersebut sepenuhnya, karena ke-empat hak tersebut saling bergantung dan melengkapi satu sama lain.

Disisi lain, pemenuhan keseluruhan bentuk hak sebagai bentuk pertanggungjawaban negara telah menjadi kewajiban negara secara internasional ketika negara tersebut melanggar HAM. Apabila negara hanya memenuhi salah satu atau beberapa bentuk saja, para korban tidak akan merasakan keadilan maupun pemulihan yang efektif atas apa yang pernah mereka alami. Sebaliknya, jika negara memenuhi seluruhnya, maka para korban akan mendapatkan keadilan maupun merasa pulih sepenuhnya dan negara akan terbebas dari tanggungan atau beban masa lalu.

Negara Indonesia dalam menerapkan hukum HAM internasional mengenai tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak korban dilakukan dengan upaya pembentukan peraturan hukum dan upaya konkrit dalam pelaksanaan/ tindakan. Upaya pembentukan peraturan hukum dilakukan untuk memberikan dasar pelaksanaan secara konkrit oleh negara untuk memenuhi kewajibannya. Upaya konkrit dalam pelaksanaan dilakukan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura. Akan tetapi upaya konkrit tersebut dianggap sebagai upaya yang setengah hati, sebab pada akhirnya semua

pelaku dinyatakan bebas dan tidak bersalah sehingga tidak memberikan keadilan bagi korban. Ditambah lagi khusus Pengadilan HAM *Ad-hoc* Timor-Timur dianggap sebagai pengadilan “pura-pura” karena dibentuk seolah untuk menghindari desakan dunia internasional.

Upaya lain yang dilakukan oleh Indonesia yaitu diwujudkan dengan pembentukan sejumlah peraturan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban. Beberapa dari ke-empat bentuk hak-hak korban pelanggaran berat HAM diakui di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, peraturan yang ada belum mendorong pelaksanaan yang efektif. Berikut pengaturan upaya pemenuhan hak-hak korban :

a. Hak atas Keadilan (*right to justice*)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengakomodasi pemenuhan hak atas keadilan bagi korban meskipun belum memberikan pelaksanaan yang efektif. Sejak undang-undang tersebut dibentuk, hanya 2 pengadilan HAM *ad-hoc* dan 1 pengadilan HAM permanen yang dibentuk. Itu pun pada akhirnya semua pelaku dinyatakan bebas di tingkat banding. Sulitnya prosedur pembentukan pengadilan dan tidak adanya kemauan politik/ *political will* dari Pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) membuat pengadilan HAM sulit terwujud.

b. Hak atas Kebenaran (*right to truth*)

Upaya pemenuhan hak atas kebenaran bagi korban dilakukan dengan mekanisme formal/ resmi maupun non-formal/ tidak resmi. Secara

resmi Indonesia pernah mengatur dengan membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tetapi oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan akibat bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip perlindungan HAM. Disisi lain, hak atas kebenaran dapat diupayakan melalui pengadilan HAM. Pengadilan juga akan menyelesaikan kontroversi kebenaran peristiwa yang terjadi sebelum memutuskan pertanggungjawaban pelaku. Upaya tidak resmi dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas respon lambatnya upaya resmi yang dilakukan pemerintah.

c. Hak atas Reparasi (*right to reparation*)

Pemenuhan hak atas reparasi terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedua undang-undang hanya mengakui program kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi/ bantuan saja, sedangkan program *satisfaction* dan *effective reforms* tidak diakui. Dasar pemberian reparasi adalah dengan putusan pengadilan HAM yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak atas reparasi ini bersifat *accessoir* karena bergantung pada ada tidaknya pelaku yang dihukum. Kendala lain yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak atas reparasi disebabkan karena prosedur yang rumit; pengertian kompensasi yang hanya diberikan ketika pelaku tidak mampu memberikan restitusi; tidak adanya pengaturan cara

penghitungan jumlah restitusi dan kompensasi; pembentukan pengadilan HAM yang masih sulit; dan adanya upaya hukum lanjutan yang memakan waktu lama.

Undang-Undang LPSK juga memberikan mekanisme lain dalam pemenuhan hak atas reparasi dengan dasar surat keterangan korban dari Komnas HAM atas hasil penyelidikan. Untuk kompensasi dan restitusi masih sulit diwujudkan jika tidak berdasarkan putusan pengadilan HAM karena menyangkut subjek negara dan pelaku dinyatakan bertanggungjawab atau tidak. Program bantuan (medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial) dapat diberikan atas dasar surat keterangan Komnas HAM. Sejauh ini LPSK telah menerapkan program bantuan pada korban tanpa memerlukan status adanya pelaku yang dihukum. Meskipun begitu, dalam perkembangannya memerlukan penguatan untuk mendorong pelaksanaan yang efektif seperti penambahan anggaran, memaksimalkan bantuan, dll.

d. Jaminan Ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*)

Jaminan ini diberikan dengan jaminan reformasi hukum dan institusi *pasca* runtuhnya Orde Baru. Reformasi hukum dilakukan dengan meratifikasi instrumen hukum HAM internasional, amandemen UUD 1945, pembentukan Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Reformasi institusi dilakukan dengan pembatasan waktu kekuasaan pemerintah, pemisahan TNI dan POLRI, melakukan pelatihan-pelatihan HAM, dan pembuatan SOP. Meskipun sebagian telah

diatur, namun jaminan pelaksanaan yang efektif perlu dikembangkan agar menjamin ketidak-berulangan suatu pelanggaran berat HAM.

Tampak bahwa peraturan hukum di Indonesia belum cukup mengatur dan mengakomodasi keseluruhan bentuk hak-hak yang harus diberikan pada korban pelanggaran berat HAM. Sebagian yang diatur pun belum bisa memberikan dan mendorong pelaksanaan yang efektif, terbukti dengan sulitnya pemenuhan beberapa hak yang diakui.

#### **B. Saran/ Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di atas, penulis bermaksud mengusulkan dan merekomendasikan untuk mengevaluasi dan mengkonsep kembali peraturan hukum yang ada dengan penelitian mendalam dan diskusi agar hak-hak korban pelanggaran berat HAM yang diatur atau diakui di Indonesia sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan pada korban dalam kerangka *transitional justice* dan dapat mendorong pelaksanaan yang efektif.